



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR :790/243 / HU/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025, dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, taat azas, transparan dan bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

A. Pengelola Keuangan Daerah

1. Kepala SKPD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelola keuangan daerah. Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan perda APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan

- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain , yaitu :
 - a. mengelola investasi;
 - b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - c. membuka rekening kas umum daerah
 - d. membuka rekening umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah;
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomimu, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut;
6. Dalam hal ini kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

B. Kuasa BUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD;
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
3. Kuasa BUD mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menyiapkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bankdan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
4. Dalam pengelolaan kas, kuasa BUD mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahaan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
 5. Kusa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD;
 6. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kuas BUD dilingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja lokasi, dan/atau rentang kendali;
 7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

- KETIGA** : Contoh tanda tangan dan paraf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal, 23 Desember 2024

BUPATI HALMAHERA UTARA



FRANS MANERY

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara; dan

ran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970 / /HU/ 2024 Tanggal
 : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025

NAMA/NIP PANGKAT (GOL RUANG)	JABATAN ESELON	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	SKPD	PARAF	TANDA TANGAN	KET
2	3	4	5	6	7	8
Mahmud Lasidji, ST 197303262001121000 Pembina IV /a	Kepala BKAD (Eselon II/b)	Bendahara Umum Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah			Penandatanganan dan Validasi SP2D
Okmal Jaya Radia, SE 198310272010011007 Penata Tk. I. III/d	Kabid Perbendaharaan	Kuasa Bendahara Umum Daerah				

